



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengasuhan dan Pengangkatan Anak di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3620);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kendal.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri atau suami isteri dan anaknya, atau ayah

dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

10. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
11. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
12. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang berkerja, baik di lembaga Pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
13. Asesmen adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi anak dan keluarga berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan anak, kesiapan dan kapasitas orang tua, keluarga, atau calon keluarga pengganti.
14. Orang Tua Asuh adalah suami isteri atau orang tua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara.
15. Pendampingan adalah pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Dinas untuk memastikan terpedulinya kebutuhan anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetapkan dan berkelanjutan.
16. Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengusulan calon Orang Tua Asuh dan Calon Anak Asuh.
17. Keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang dimana yang seorang adalah keturunan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama.
18. Keluarga dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga adalah hubungan dengan bapak asal dan keturunannya atau hubungan antara seseorang dan mereka yang menurunkannya.
19. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang adalah antara lain kakak dan adik, paman/bibi dan keponakan, atau saudara sepupu.
20. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

BAB II PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 3

- (1) Pengasuhan anak di luar panti sosial menjadi prioritas utama dan dilakukan berbasis keluarga.
- (2) Pengasuhan anak di dalam panti sosial merupakan upaya terakhir.

Bagian Kedua Pengasuhan Anak di Luar Panti Sosial

Pasal 4

- (1) Pengasuhan anak di luar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
 - b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau
 - c. Orang tua asuh.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Dinas Sosial berdasarkan rekomendasi dari hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh Dinas Sosial.

Pasal 5

- (1) Pengasuhan Anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan Pendampingan dari Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir berdasarkan Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial.

Bagian Ketiga Pengasuhan Anak oleh Keluarga Sedarah

Pasal 6

- (1) Pengasuhan Anak oleh Keluarga Sedarah terdiri atas :
 - a. Pengasuhan anak oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ke bawah sampai dengan derajat ketiga; dan
 - b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang.
- (2) Pengasuhan anak oleh keluarga sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk.
- (3) Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada Dinas Sosial.
- (4) Keluarga sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk mencatatkan identitas Anak pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan di daerah.
- (5) Pencatatan di bidang kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- Kewajiban dan tanggung jawab keluarga sedarah meliputi :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. menumbuhkembangkan Anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Bagian Keempat Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Asuh

Pasal 8

- Kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua Asuh, meliputi :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

- b. menumbuhkembangkan Anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pasal 9

- (1) Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Asuh bersifat sementara yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Selama Anak berada dalam pengasuhan Orang Tua Asuh, Anak harus tetap berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diupayakan reunifikasi Keluarga sesegera mungkin oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial demi kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Dalam hal reunifikasi Keluarga belum tercapai, jangka waktu Pengasuhan Anak dapat diperpanjang sampai mendapatkan pengasuhan yang permanen.
- (3) Jangka waktu perpanjangan Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Dinas Sosial berdasarkan hasil Asesmen dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 11

- (1) Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Asuh harus mendapat izin dari Dinas Sosial berdasarkan usulan Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kriteria Anak Asuh meliputi :

- a. Anak terlantar;
- b. Anak dalam asuhan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Orang Tua;
- c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan/atau
- d. Anak yang diasuh oleh Lembaga Pengasuhan Anak.

Pasal 13

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Orang Tua Asuh meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;

- b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. sehat fisik dan mental dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian;
 - e. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
 - f. memiliki kompetensi dalam mengasuh Anak dengan lulus seleksi dan verifikasi untuk calon Orang Tua Asuh;
 - g. bersedia menjadi Orang Tua Asuh yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai; dan
 - h. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga atau nama lain di lingkungan setempat.
- (2) Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. suami istri; atau
 - b. orang tua tunggal.
- (3) Suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a salah satunya dapat berstatus warga negara asing.
- (4) Orang tua tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

Pasal 14

- (1) Untuk menjadi calon Orang Tua Asuh, pemohon mengajukan permohonan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) Permohonan untuk menjadi calon Orang Tua Asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
- a. pendaftaran;
 - b. seleksi administratif;
 - c. wawancara;
 - d. verifikasi dan Asesmen; dan
 - e. penetapan calon Orang Tua Asuh definitif.

Pasal 15

Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan di Lembaga Pengasuhan Anak dengan menyampaikan permohonan dan dokumen untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

- (1) Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan melakukan seleksi kelengkapan administratif.
- (2) Dalam hal persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Lembaga Pengasuhan Anak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja melakukan pemanggilan untuk wawancara terhadap calon Orang Tua Asuh.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Lembaga Pengasuhan Anak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan pengolahan hasil wawancara.
- (2) Berdasarkan pengolahan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengasuhan Anak melakukan verifikasi dan Asesmen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dan Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai calon Orang Tua Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak mengajukan permohonan bimbingan teknis untuk calon Orang Tua Asuh kepada dinas sosial provinsi.

Pasal 18

- (1) Calon Orang Tua Asuh yang telah lulus mengikuti bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditetapkan oleh Dinas Sosial menjadi calon Orang Tua Asuh definitif.
- (2) Calon Orang Tua Asuh definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam data calon Orang Tua Asuh pada Dinas Sosial.

Pasal 19

Dalam melakukan tahapan permohonan menjadi calon Orang Tua Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak harus berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

Pasal 20

Permohonan menjadi calon Orang Tua Asuh berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penyiapan calon Orang Tua Asuh dilakukan oleh Lembaga Pengasuhan Anak dan Dinas Sosial.

Pasal 22

Penyiapan calon Orang Tua Asuh dilakukan melalui tahapan :

- a. Asesmen terhadap calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial;
- b. penyesuaian antara calon Orang Tua Asuh dengan Anak; dan
- c. supervisi dan pemantauan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial selama Anak masih dalam penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 23

- (1) Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib melaporkan secara berkala hasil penyiapan calon Orang Tua Asuh kepada dinas sosial provinsi melalui Dinas Sosial.
- (2) Berdasarkan laporan hasil penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan asesmen lanjutan kepada calon Orang Tua Asuh oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial.
- (3) Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial melakukan asesmen lanjutan terhadap hasil penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum penempatan Anak.

Pasal 24

Penyiapan calon Orang Tua Asuh berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penempatan Anak Asuh pada Orang Tua Asuh dilakukan setelah :
 - a. mendengarkan pendapat Anak Asuh;
 - b. melaksanakan proses penyesuaian antara Anak Asuh dengan calon Orang Tua Asuh definitif; dan
 - c. mempertimbangkan jumlah Anak yang akan diasuh sesuai dengan kemampuan Orang Tua Asuh.
- (2) Setelah melalui proses penempatan Anak Asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terjadi kesesuaian antara Anak Asuh dan Orang Tua Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak mengusulkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan izin Pengasuhan Anak.

Bagian Kelima Pengasuhan Anak di Dalam Panti Sosial

Pasal 26

- (1) Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dalam hal :
 - a. Keluarga Anak tidak memberikan pengasuhan memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan,

- dan/atau melepaskan tanggung jawab terhadap Anaknya;
- b. Anak tidak memiliki Keluarga atau keberadaan Keluarga tidak diketahui;
 - c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi;
 - d. Anak yang terpisah dari Keluarga karena bencana baik konflik sosial maupun bencana alam; dan/atau
 - e. Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya.
- (2) Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggal Anak.

Pasal 27

Penetapan Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengasuhan di dalam Panti Sosial merupakan upaya terakhir dan bersifat sementara sampai dengan dilakukan pengasuhan yang permanen.
- (2) Selama Anak berada di dalam Panti Sosial, Pekerja Sosial Profesional, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial harus melakukan Asesmen dan rencana pengasuhan yang memungkinkan Anak direunifikasi kepada keluarganya sesegera mungkin.
- (3) Dalam hal reunifikasi Keluarga tidak berhasil, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak mengupayakan Keluarga pengganti.

BAB III

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 31

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 32

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 33

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Jenis Pengangkatan Anak

Pasal 34

Pengangkatan Anak terdiri atas :

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pasal 35

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi :

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan Pengadilan.

Pasal 37

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi :
 - a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
 - b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

Bagian Ketiga Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi :
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 40

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Cara Pengangkatan Anak

Pasal 42

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 44

- (1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Pasal 45

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Bimbingan dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pasal 46

Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pasal 47

Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 48

Pelaporan pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 14 Nopember 2018

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 14 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 59